



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.90, 2015

BIG. Peran Serta. Orang. Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Mekanisme.

PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
MEKANISME PERAN SERTA SETIAP ORANG DALAM
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan InaGeoportal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG MEKANISME PERAN SERTA SETIAP ORANG DALAM JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
3. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
4. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
5. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
6. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.
7. Instansi Pemerintah adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
10. Kepala adalah Kepala BIG.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.

Pasal 2

Setiap Orang dapat berperan serta dalam Jaringan IGN.

Pasal 3

Peran serta Setiap Orang dalam Jaringan IGN dilakukan secara bertanggung jawab.

Pasal 4

Peran serta Setiap Orang dalam Jaringan IGN dapat berupa:

- a. Pemanfaatan DG dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IGN;
- b. Penyampaian koreksi atau masukan terhadap DG dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IGN; dan/atau
- c. Penyebarluasan DG dan/atau IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan IGN.

BAB II

PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI GEOSPASIAL YANG TERSEDIA DI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemanfaatan DG dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang dengan mengakses:

- a. InaGeoportal; dan/atau
- b. Pemetaan Partisipatif.

Bagian Kedua

InaGeoportal

Pasal 6

- (1) InaGeoportal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan portal, laman, dan repository untuk konten Geographic Information System.